

Harapan dan Tantangan Subsidi Tepat Sasaran Berharap Punya Posisi Tawar Kerek Kuota BBM dan Elpiji



Sumber gambar :

<https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2022/08/03/pengisian-bbm.jpeg?w=600&q=90>

SAMARINDA – Rencana Pemkot Samarinda mengatur penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya di tingkat pengecer yang tidak resmi, serta rencana pembatasan pembelian tabung elpiji 3 kilogram bersubsidi utamanya bagi warga tidak mampu, mendapat dukungan Pertamina. Hal itu semakin mendukung program pemerintah untuk menjalankan program subsidi tepat sasaran.

Area Manager Communication and CSR Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan Arya Yusa Dwicandra mengatakan, saat ini pihaknya gencar mensosialisasikan program pendataan bagi kendaraan roda empat. Di mana untuk pembelian BBMⁱ subsidi pertalite, kendaraan harus menunjukkan kode bar yang sebelumnya sudah didaftarkan di aplikasi *My Pertamina*.

“Kami imbau warga untuk mendaftar, sebagai langkah percepatan. Karena ke depan akan berlaku aturan pembatasan. Menunggu keputusan pemerintah pusat,” ucapnya, Minggu (4/8).

Terkait adanya dukungan pemerintah daerah mengatur distribusi BBM maupun elpiji khusus bagi warga tidak mampu, diakuinya merupakan hal positif. Hal itu mendukung

program pemerintah agar subsidi yang dikucurkan pemerintah pusat betul-betul menyentuh masyarakat kurang mampu. “Kami mendukung, Pemerintah daerah dapat memberlakukan kebijakan tambahan terkait pembatasan pembelian BBM atau elpiji subsidi,” jelasnya.

Namun, dirinya berharap pemerintah daerah baik Pemprov Kaltim maupun Pemkot atau Pemkab se-Kaltim menaikkan posisi tawar di pusat. Hal itu terkait penambahan kuota BBM, mengingat jumlah penduduk di Kaltim terus meningkat, terlebih dengan masifnya pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), kondisi kota-kota penyangga semakin dipenuhi penduduk untuk tinggal.

“Terlebih Kaltim penyumbang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp2,7 Triliun di 2023. Tertinggi se-Kalimantan. Tentunya harus punya *bargaining position*, ucapnya.

Minimnya kuota bagi Kaltim, turut berdampak pada stagnan investasi di bidang tersebut, saat ini sangat sulit mencari investor untuk membangun SPBU baru. Sebagaimana diketahui, SPBU di Balikpapan hanya 14 unit, idealnya 30 unit, begitu juga di Samarinda, sekitar 33 unit, idealnya lebih 50 unit. “Karena dengan kondisi saat ini untuk balik modal atau *break event point* (BEPⁱⁱ) berkisar 15-20 tahun,” ucapnya.

Salah satu langkah saat ini yakni dengan subsidi tepat, agar penyaluran BBM betul-betul diterima warga yang membutuhkan.

Saat ini kuota di Samarinda dan Kaltim, baik pertalite, solar subsidi, dan elpiji sampai Juli masih tergolong aman, berkisar 45 persen hingga akhir tahun. Tapi masalahnya adalah distribusi bisa tepat sasaran. Dirinya berharap *stakeholder* terkait bisa bertindak.

Banyak laporan warga masuk, namun tidak semua bisa ditindak karena tidak ada aturan Pertamina menindak pengecer. “Kami hanya bisa menindak ketika kejadian di penyalur atau SPBU, misalnya dengan penutupan sementara. Namun, itu berdampak keluhan masyarakat karena kesulitan membeli,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda berencana menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Larangan Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin di Samarinda. Terbitnya aturan semakin memperkuat SK Wali Kota yang sebelumnya terbit Nomor 500.2.1/184/HK-HS/IV/2024 tentang Pelarangan Aktivitas Penjualan BBM terbit pada April lalu.

Begitu juga distribusi elpiji bersubsidi, Pemkot tengah mematangkan data warga miskin di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, yang ditetapkan sebagai *pilot project*. Memastikan kuota bagi warga miskin aman pada tiap pangkalan terdekat tanpa harus mengantre. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Harapan dan Tantangan Subsidi Tepat Sasaran, Berharap Punya Posisi Tawar Kerek Kuota BBM dan Elpiji, 5/8/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dijelaskan bahwa harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa minyak solar (*gas oil*) di titik serah, untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dijelaskan bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah disediakan dana subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 Kg.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

ⁱⁱ Dikutip dari [gramedia.com](https://www.gramedia.com), *Break Event Point* atau disingkat dengan BEP merupakan suatu titik impas dimana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. <https://www.gramedia.com/literasi>